

BAB II

TEORI IJARAH DAN *MASLAHAH*

A. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwaḍu* (ganti).¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ijarah diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa.² Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ijarah menurut bahasa merupakan perjanjian dalam bentuk penggantian berupa upah ataupun sewa.

Adapun pengertian ijarah menurut istilah, ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan. Ulama mazhab Syafii mendefinisikan ijarah sebagai akad terhadap suatu manfaat yang memiliki maksud tertentu, mubah, dengan disertai penggantian tertentu. Adapun Ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali mendefinisikan ijarah sebagai memberi hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu yang disertai dengan imbalan.³ Menurut Fatwa DSN-MUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah 3* (Kairo: Faḥ al- I‘lām al-‘Arabī ,t.t.), 138.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan.

³ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al- Islam wa Adilatuhu 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 387.

suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*'ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad atas manfaat dari sesuatu yang diikuti dengan kompensasi terhadap penggunaan manfaat tersebut. Manfaat tersebut merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syarak serta kompensasi terhadap manfaat tersebut juga menggunakan sesuatu yang dibolehkan oleh syarak.

2. Dasar Hukum Ijarah

Ketentuan hukum ijarah dapat diketahui berdasarkan Alquran dan Hadis. Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang ijarah yang antara lain:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ص

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. *al-Talaq* (65): 6)⁵

لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا^{٧٧}

Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. (QS. *al-Kahfi* (18): 77)⁶

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ^{١١}

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. *al-Qasas* (28): 26)⁷

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 559.

⁶ *Ibid.*, 302.

⁷ *Ibid.*, 388.

Selain dari ayat dalam Alquran, dalam Hadis juga disebutkan mengenai ketentuan ijarah, yaitu:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ الْمُسْتَزَارِعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُسْتَأْجِرَةِ) رواه مسلم⁸

Dari Thabit ibn Ad-Dahak ra. Bahwa Rasulullah saw. melarang *muzara'ah* (sama dengan *masaqat*, yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil menurut perjanjian) dan memerintahkan sewa-menyewa. (HR. Muslim)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا — قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه⁹

Dari Ibn Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

Adapun berdasarkan ijmak ulama, bahwa semua ulama sepakat diperbolehkannya ijarah dan tidak ada satupun ulama yang membantah kesepakatan tersebut.¹⁰ Umat Islam pada masa sahabat juga telah sepakat membolehkan ijarah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Selain itu, selama akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad ijarah manfaat pun harus diperbolehkan pula.¹¹

Berdasarkan ketentuan Alquran, Hadis dan ijmak ulama, maka dapat diketahui bahwa ijarah diperbolehkan dalam Islam selama tidak

⁸ Abi Husayn Muslim bin al-Hajaj, *Sahih Muslim* (Riyadh: Bayt al-Afkār al-Dawlah, 1998), 632.

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Bayt al-Afkār al-Dawlah, 1999), 264.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1988), 18.

¹¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 386.

dipengaruhi oleh hal-hal yang dilarang dalam ketentuan bertransaksi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa ijarah hukumnya boleh.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama 4 (empat) mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang rukun dalam akad ijarah. Rukun ijarah menurut ulama mazhab Hanafi hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yakni *'āqid*, *ṣiḡhat*, *'ujrah* dan *ma'jūr*.¹²

'Āqid dalam ijarah yakni *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* merupakan pihak yang menyewa.¹³

Menurut ulama mazhab Syafii dan mazhab Hambali, kedua pelaku akad disyaratkan telah balig, berakal, dan memiliki hak penuh atas harta atau manfaat yang akan ditransaksikan. Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak mensyaratkan pelaku akad harus balig. Bagi kedua pelaku akad, cukup telah mencapai mumayiz maka dibolehkan melakukan akad ijarah.¹⁴

Ṣiḡhat yakni tercapai akad ijarah dengan ijab dan kabul atau yang menggantikannya keduanya yakni *mu'āṭah* (saling memberi tanpa ada *ṣiḡhat*) jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat. Disyaratkan dalam *ṣiḡhat* yakni adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, tidak ada pemisah

¹² Ibid., 387.

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

¹⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 5...*, 389.

yang lama antara keduanya, serta tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dapat dipastikan.¹⁵

'Ujrah merupakan imbalan manfaat atas jasa yang telah diberikan.¹⁶

Jumlah *'ujrah* harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad, ditetapkan pada saat ijab kabul dan harus disegerakan penyerahan upah tersebut. Jika keduanya rela, upah juga boleh untuk ditangguhkan penyerahannya.¹⁷

'Ujrah disyaratkan harus suci serta merupakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak sah *'ujrah* yang berupa barang najis ataupun sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan.¹⁸ Selain itu, *'ujrah* tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'jūr*.

Ma'jūr yakni sesuatu yang ditransaksikan untuk diambil manfaatnya.¹⁹ Dalam ketentuan *ma'jūr* disyaratkan harus berupa sesuatu yang bernilai baik secara syarak, maupun kebiasaan umum, serta harus dapat diserahkan oleh pemiliknya. Manfaat yang dihasilkan oleh *ma'jūr* harus diperoleh pihak penyewa dan bukan pihak yang menyewakan. Dalam memperoleh manfaat dari *ma'jūr* tidak ada unsur pengambilan barang.²⁰

Selanjutnya, ada beberapa syarat dalam pelaksanaan akad ijarah yang harus dipenuhi agar akad ijarah menjadi sah hukumnya. Syarat tersebut antara lain:

¹⁵ Ibid., 408.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 ...*, 15.

¹⁷ Muhammad bin Qasim Al Ghizzi, *Fathul Qariibil Mujiib*, terj. Ibnu Zuhri (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 202.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 5...*, 409.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 ...*, 15.

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 5...*, 409.

- a. Adanya kerelaan dari kedua pihak untuk melaksanakan akad ijarah
- b. Objek akad harus jelas dan dapat diketahui
- c. Objek akad dapat digunakan sebagaimana peruntukannya
- d. Objek akad dapat diserahkan
- e. Kemanfaatan objek akad dibolehkan oleh syarak.²¹

4. Jenis Ijarah

Ijarah dibagi menjadi dua jenis yakni ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.²² Ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa contohnya yakni ijarah rumah, toko, dan kebun. Ijarah boleh dilakukan atas benda yang dibolehkan dan ijarah tidak boleh dilakukan atas benda yang diharamkan.²³ Apabila telah habis masa sewanya, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang yang ia sewa kepada pemiliknya.²⁴

Ijarah pekerjaan yakni penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.²⁵ Ijarah pekerjaan terbagi menjadi dua yakni ijarah khusus dan ijarah umum. Ijarah khusus yakni ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja yang mana pekerja tersebut tidak boleh bekerja kepada selain orang yang memberinya upah. Ijarah umum yakni ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama dengan orang lain.²⁶

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, 52.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 131.

²³ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 5...*, 412.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 133.

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 5...*, 417.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 133.

5. Berakhirnya Ijarah

Ijarah dapat dinyatakan berakhir dengan terjadinya beberapa hal yang diantaranya:

- a. Ijarah berakhir dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal ini merupakan pendapat dari kalangan ulama Ulama mazhab Hanafi. Menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu akad dikarenakan akadnya adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli. Dalam situasi tertentu, jumhur ulama juga menyepakati bahwa meninggalnya salah satu pelaku akad dapat mengakibatkan berakhirnya akad ijarah.
- b. Ijarah berakhir dengan adanya pengguguran akad (*'iqālah*). Hal ini dikarenakan akad ijarah merupakan akad *mu'āwadah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka memungkinkan untuk digugurkan sebagaimana dalam jual beli.
- c. Ijarah berakhir dengan rusaknya barang yang disewakan serta tidak dimungkinkan mengambil manfaat atas barang tersebut sehingga tidak berguna jika melanjutkan akad. Menurut ulama Ulama mazhab Hanafi, hal ini tidak menyebabkan akad ijarah batal selama pihak penyewa tidak membatalkan akad tersebut.
- d. Ijarah berakhir dengan habisnya masa ijarah. Dengan berakhirnya masa akad ijarah, maka berakhir pula akad tersebut. Akan tetapi, dikecualikan

bila terdapat uzur di dalamnya, maka akad ijarah tetap berlaku hingga uzur tersebut hilang.²⁷

B. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* adalah turunan dari kata *ṣaluḥa-yaṣluḥu-ṣālih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *maṣlaḥah* juga diartikan dengan *al-ṣālah* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maṣlaḥah* atau maslahat memiliki arti sesuatu yg mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna.²⁹

Menurut terminologi, ulama memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai *maṣlaḥah*. Menurut al-Gazālī *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syarak (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *maṣlaḥah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maṣlaḥah*.³⁰

Aṭ-Ṭufī menerangkan bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan penetapan hukum Islam dalam lapangan muamalah, apabila penerapan nas atau ijmak

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam* 5..., 429-431.

²⁸ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania* No. 1, Vol. 19 (Juni, 2015), 120.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan.

³⁰ Mohammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Maslahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, No.1, Vol.12 (Desember, 2013), 290.

sesuai dengan bunyi tekstualnya bertentangan dengan *maṣlahah* dan tidak dapat dikompromikan, *maṣlahah* hendaklah lebih diutamakan daripada dalil-dalil syarak, karena *maṣlahah* merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil syarak merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana.³¹ Sedangkan al-Shatibi berpendapat bahwa *maṣlahah* yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan hidup manusia, baik yang sifatnya kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupannya.³²

Meskipun memiliki perbedaan dalam mendefinisikan *maṣlahah*, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang menuju pada kebaikan dan keselamatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Pada dasarnya, setiap ketentuan yang tercantum dalam Alquran maupun Hadis bertujuan kepada kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Segala sesuatu yang bertujuan pada kebaikan, termasuk dalam *maṣlahah*. Sebagaimana diuraikan dalam ayat berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. *al-Anbiya'*(21): 107)³³

³¹ Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang Maslahah sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Lisan al-Hal*, No. 2, Vol. 6 (Desember, 2014), 301.

³² Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Shariah 2* (Kairo: Dar el Hadith, 2006), 277.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 331.

Melalui ayat ini, Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia menjadikan Muhammad Saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain, beliau diutus sebagai rahmat bagi mereka. Maka barangsiapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya, berbahialah ia di dunia dan akhirat, sedangkan barangsiapa yang menolak serta mengingkarinya, maka merugilah ia di dunia dan akhirat.³⁴

Di ayat lain dijelaskan, bahwa setiap perbuatan yang menuju kepada suatu kerusakan, hal tersebut harus dicegah untuk menjaga *maṣlahah*. Sebagaimana diuraikan dalam ayat berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. (QS. *al-A'raf*(7) : 56)³⁵

Allah Swt. melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah Swt. Maka Allah Swt. melarang hal tersebut.³⁶

3. Pembagian *Maṣlahah*

Maṣlahah dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu segi tingkatan dan kualitas *maṣlahah*, kandungan *maṣlahah*, perubahan *maṣlahah*, dan konteks

³⁴ Abu Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir 17*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 176.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 157.

³⁶ Abu Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir 7...*, 361.

legalitas formal *maṣlaḥah*. Berikut tinjauan *maṣlaḥah* dari beberapa segi yang antara lain:

a. Dari segi tingkatan dan kualitas, *maṣlaḥah* dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *darūriyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīniyah*.

1) *Darūriyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, di mana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera. *Darūriyah* mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal budi, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan.³⁷ *Maṣlaḥah* ini termasuk *maṣlaḥah mu'tabar* dikarenakan memiliki rujukan yang jelas dalam Alquran.³⁸ Berikut beberapa ayat yang berkaitan dengan *maṣlaḥah darūriyah* yang antara lain:

a) Memelihara agama dapat diketahui dalam Alquran, seperti pada surah *Luqman* ayat 13 yakni:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. *Luqman* (31): 13)³⁹

³⁷ Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaqat ...*, 265.

³⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 156.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 412.

b) Memelihara jiwa dapat dilihat dalam Alquran surah *al-Baqarah*

ayat 179 yaitu:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. *al-Baqarah* (2): 179)⁴⁰

c) Memelihara akal dapat dijumpai dalam Alquran surah *al-Mā'idah*

ayat 90 berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. *al-Mā'idah* (5): 90)⁴¹

d) Memelihara keturunan dapat ditemukan dalam Alquran surah *al-*

Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ ۗ أُؤْتِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ ءَايَاتِهِ ۙ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum

⁴⁰ Ibid., 27.

⁴¹ Ibid., 123.

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. *al-Baqarah* (2): 221)⁴²

e) Memelihara harta dapat dilihat dalam Alquran surah *al-Nisa'* ayat

29 yakni:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. *al-Nisa'* (4): 29)⁴³

2) *Hājiyah* ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *hājiyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada masalah *darūriyah*, yang bersifat umum. Kategori *hājiyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *darūriyah*, di mana

⁴² Ibid., 35.

⁴³ Ibid., 83.

dengan tegaknya *ḥajiyah*, akan lenyap segala kesulitan dan tercipta keseimbangan dan kewajaran.

3) *Tah̄sīniyah* ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Keberadaan *tah̄sīniyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip masalah *dar̄uriyah* dan *maṣlahah ḥajiyah*. Ketiadaan *tah̄sīniyah* tidak merusak urusan *dar̄uriyah* dan *ḥajiyah*, ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.⁴⁴

b. Dari segi kandungannya, dibagi menjadi dua macam *maṣlahah*, yakni *al-maṣlahah al-‘ammah*, dan *al-maṣlahah al-khāṣṣah* dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) *al-Maṣlahah al-‘ammah* yakni kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *al-Maṣlahah al-khāṣṣah* yakni kemaslahatan yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang

c. Dari segi perubahan *maṣlahah*, dibagi menjadi dua yakni:

- 1) *al-Maṣlahah al-thabitah*, yakni kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah hingga akhir zaman, seperti kewajiban ibadah yakni salat, puasa, zakat, dan haji.

⁴⁴ Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaqat ...*,267.

2) *al-Maṣlahah al-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

d. Dari segi legalitas formal, *maṣlahah* dapat dibagi menjadi tiga yakni:

1) *al-Maṣlahah al-mu'tabarah*, yakni masalah yang mendapat petunjuk dari syarak, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.

2) *al-Maṣlahah al-mulghah*, yakni masalah yang menurut akal dianggap baik, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan petunjuk syariat menolaknya.

3) *al-Maṣlahah al-mursalah*, yakni maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak.⁴⁵

4. Kehujjahan *Maṣlahah*

Maṣlahah bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syarak sebagaimana Alquran, Hadis, Ijmak dan Kias. Dengan demikian, tidaklah mungkin menentukan hukum parsial dengan berdasar kemaslahatan saja.

Sesungguhnya *maṣlahah* adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum *far'i* yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah. Kesendirian *maṣlahah* sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *maṣlahah* dalam semua masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan kalau akal mampu

⁴⁵ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah...", 123-124.

menangkap *maqāsid al-sharī'ah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syarak.⁴⁶

Oleh karenanya kehujjahan masalahah dibagi menjadi tiga bagian yakni:

a. *al-Maşlahah al-mu'tabarah*

al-Maşlahah al-mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang disepakati penggunaannya oleh ulama karena secara eksplisit dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan titik tolak penetapan hukum.⁴⁷ Sebagai contoh, pemeliharaan jiwa manusia yang merupakan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Hal ini ditunjukkan Allah Swt. dalam Alquran surah Albaqarah ayat 178 tentang pelaksanaan hukum qisas. Pemeliharaan atas harta benda yang ditunjukkan dalam Alquran surah Almaidah ayat 38 tentang hukuman bagi pencuri.⁴⁸

b. *al-Maşlahah al-mulghah*

al-Maşlahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syariah, bahkan bertentangan dengan Alquran dan Hadis.⁴⁹ Maslahat yang bertentangan dengan nas tersebut ada dua macam, yaitu:

⁴⁶ Fatma Amalia, "Menyorot Kemaslahatan sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Hukum", *Sosio-Religia*, No. 3, Vol. 9 (Mei 2010), 794.

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 51.

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 144.

⁴⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, 52.

- 1) *al-Maṣlahah al-mawhūmah* yaitu *maṣlahah* yang tidak disandarkan pada nas atau hukum yang telah baku. Pertentangan antara *al-maṣlahah al-mawhūmah* dengan nas pada dasarnya merupakan pertentangan antara analisa yang tidak berdasar (*wahm*) dengan dalil-dalil syarak yang *qat'ī* (pasti). Ketika terjadi pertentangan antara *al-maṣlahah al-mawhūmah* dengan nas, maka nas tetap diutamakan karena dilalah nas itu *qat'ī* sedang **dilalah** *al-maṣlahah al-mawhūmah* itu *zanni*.
- 2) *Maṣlahah* yang disandarkan dengan nas. *maṣlahah* yang kedua ini nilai kemaslahatannya ditentukan oleh nas melalui cara analogi (kias). Pertentangan semacam ini, pada hakikatnya, merupakan pertentangan antara nas dengan kias (analogi). *maṣlahah* yang disandarkan pada nas nilai kemaslahatannya ditetapkan melalui proses kias (analogi), karenanya analogi ini tidak bisa terlepas dari nas. Bentuk pertentangan ini termasuk ruang lingkup ijtihad sehingga setiap mujtahid pasti akan berbeda satu sama lain dalam mentarjih dua dalil yang bertentangan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah *uṣul* dan kepekaan ijtihad masing-masing.⁵⁰

c. *al-Maṣlahah al-mursalah*

al-Maṣlahah al-mursalah yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan atau dihapuskan oleh dalil syariah.⁵¹ Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penetapan kehujjahan atau kekuatan hukum

⁵⁰ Fatma Amalia, "Menyorot Kemaslahatan...", 793.

⁵¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, 52.

al-maṣlahah al-mursalah. Imam Syafii dan sebagian ulama lain menolak penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar penetapan hukum dengan alasan bahwa penggunaan metode *al-maṣlahah al-mursalah* sama dengan menganggap Allah Swt. luput dalam membicarakan sebagian dari kemaslahatan makhluk ketika menetapkan hukum. Sedangkan Imam Malik dan ulama lain menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penetapan hukum karena meskipun masalah tidak ditunjuk oleh nas yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syarak yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nas menunjukkan prinsip-prinsip umum.⁵²

Imam Malik memberikan persyaratan dalam penggunaan metode *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai penetapan hukum yang antara lain:

- 1) *Maṣlahah* tersebut bersifat *reasonable* dan relevan dalam kasus hukum yang ditetapkan.
- 2) *Maṣlahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *darūrī* dan untuk menghilangkan kesulitan dan bahaya.
- 3) *Maṣlahah* tersebut harus sesuai dengan maksud yang disyariatkan hukum dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'ī*.⁵³

5. Perbandingan *Maṣlahah* dan Mafsadah

Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang suatu perkara dapat menimbulkan dua pengaruh. Di satu sisi, perkara tersebut bermanfaat. Di

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah...*, 146.

⁵³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, 53.

sisi lain menimbulkan mafsadah. Jika hal ini terjadi, maka perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana manfaat yang ditimbulkan ataupun mafsadah yang dihasilkan dari suatu perkara tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan perbandingan atas manfaat dan mafsadah tersebut.

Perbandingan *maṣlahah* dan mafsadah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang antara lain:

a. Perbandingan antar *maṣlahah*

Perbuatan yang mengandung dua kemaslahatan atau lebih, sebaiknya diusahakan untuk menggapai secara keseluruhan masalah yang ada. Akan tetapi, apabila tidak dimungkinkan untuk menggapai semua masalah, maka perlu menggapai masalah yang paling besar dan paling penting nilainya.⁵⁴

Sebelum menggapai *maṣlahah* tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kualitas *maṣlahah*. Sebagaimana disebutkan pada subbab sebelumnya, kualitas dan tingkatan *maṣlahah* terbagi menjadi 3 (tiga) yakni *darūriyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīniyah*. Jika diketahui kualitas *maṣlahah*nya, maka yang harus dilakukan yakni mendahulukan *darūriyah* daripada *ḥājīyah*, atau mendahulukan *ḥājīyah* daripada *taḥsīniyah*.⁵⁵

Dalam kategori *darūriyah* terdapat beberapa tingkatan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga agama merupakan urutan yang pertama dan

⁵⁴ Abdul Haq, et al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 255.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, terj. Moh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

paling penting dan diprioritaskan daripada kepentingan yang lain, termasuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa merupakan urutan yang kedua setelah menjaga agama, dan lebih diprioritaskan daripada yang lain. Hal ini berurutan hingga menjaga harta yang menjadi akhir.

Selain itu, perbandingan *maṣlaḥah* yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan:

- 1) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang diyakini kebenarannya daripada *maṣlaḥah* yang masih diragukan kebenarannya.
- 2) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang besar daripada *maṣlaḥah* yang kecil.
- 3) Mendahulukan *maṣlaḥah* sosial daripada *maṣlaḥah* individual.
- 4) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang banyak daripada *maṣlaḥah* yang sedikit.
- 5) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang kekal daripada *maṣlaḥah* yang sementara.
- 6) Mendahulukan *maṣlaḥah* inti daripada *maṣlaḥah* cabang.
- 7) Mendahulukan *maṣlaḥah* di masa depan yang kokoh daripada *maṣlaḥah* di waktu tertentu yang lemah.⁵⁶

b. Perbandingan antar mafsadah

Suatu tindakan yang apabila dapat menimbulkan mafsadah, baik satu, dua, atau lebih, pada dasarnya harus ditolak secara keseluruhan. Namun, jika tidak mampu menolak secara keseluruhan, maka ditolak

⁵⁶ Ibid., 36.

semampunya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki.⁵⁷ Sebagaimana dalam menggapai masalah, sebelum menolak mafsadah perlu dilakukan identifikasi terhadap tingkatan mafsadah tersebut. Mafsadah yang membahayakan harta benda, tingkatannya berada dibawah mafsadah yang membahayakan jiwa. Mafsadah yang membahayakan jiwa juga berada dibawah mafsadah yang membahayakan agama.⁵⁸

Jika terjadi dalam suatu perbuatan terdapat dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudaratnya.⁵⁹ Namun, apabila perbuatan tersebut memiliki kadar kualitas mafsadah yang sama, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan yakni boleh memilih salah satu atau bertahan dengan tidak mengerjakannya jika tidak dimungkinkan untuk menolaknya.⁶⁰

c. Perbandingan antara *maṣlahah* dan *mafsadah*

Jika suatu perkara menimbulkan masalah dan mafsadah secara bersamaan, maka harus diadakan perbandingan antara keduanya. Hal ini diukur melalui banyaknya dampak yang ditimbulkan karena yang paling banyak meliputi keseluruhan bagian.

Apabila suatu perkara menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada masalah, maka perkara tersebut wajib dicegah atau ditolak


⁵⁷ Abdul Haq, et al., *Formulasi Nalar Fiqh...*, 220.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas...*, 37.

⁵⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 40.

⁶⁰ Abdul Haq, et al., *Formulasi Nalar Fiqh...*, 257.

karena banyaknya mafsadah yang ditimbulkan.⁶¹ Terhadap perkara yang menimbulkan masalah yang lebih besar daripada mafsadahnya, maka perkara tersebut dianjurkan untuk dilakukan meskipun harus menanggung suatu mafsadah.⁶²



⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas...*, 38.

⁶² Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqh...*, 258.